#### Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Nama Penerbit Unit Usaha Syariah ("UUS") PT Bank OCBC Jenis Produk Pembiayaan Ijarah Muntahiyah NISP Tbk Bittamlik (IMBT) iB - Emerging **Business** Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Nama Produk Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik Deskripsi Produk (IMBT) iB - Term Financing Emerging Bittamlik (IMBT) iB adalah pembiayaan dalam rangka Mata Uang IDR memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang berdasarkan transaksi sewa (akad ijarah) dengan opsi (janji/wa'd) pemindahan kepemilikan barang kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad ijarah. Fitur Utama Pembiayaan s.d 10 Tahun Rp500.000.000 - Rp25.000.000.000 Jangka waktu Limit Pembiayaan pembiayaan/tenor Sesuai tabel proyeksi angsuran yang di Benda Tetap (Fixed Asset) Equivalent Rate atas Jenis Agunan Harga Sewa/Ujrah tandatangani pihak bank dan nasabah p.a\* **E**fektif Fixed 1 tahun Angsuran sewa pokok + Angsuran sewa Angsuran pendapatan Floating...tahun Anuitas \* Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan Flat Manfaat Risiko 1. Pembiayaan Non Revolving dalam bentuk angsuran pokok tetap 1. Jika Nasabah mengalami keterlambatan pembayaran, maka (Term Financing Pokok Tetap) akan dikenakan denda yang diperuntukkan sebagai dana sosial sesuai Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran. 2. Tujuan pembiayaan Akad IMBT dapat digunakan untuk pembiayaan 2. Adanya risiko yang terjadi bagi Nasabah karena nasabah tidak kembali modal kerja (refinancing), Pembiayaan Investasi dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank sehingga Kolektibilitas nasabah menjadi turun. 3. Maksimum jangka waktu pembiayaan: 3. Aset yang disewakan merupakan milik Bank. Sehingga apabila Maksimum jangka waktu pembiayaan Modal kerja (Refinancing) 5 nasabah tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian maka tidak ada opsi hibah atau jual beli terhadap aset Tahun, Investasi 8 Tahun dan Konstruksi/Renovasi 10 Tahun 4. Agunan dapat dilakukan penyitaan apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Biaya pengajuan pembiayaan Persyaratan dan tata cara Biaya Provisi/Komisi Tidak ada Anda harus melengkapi persyaratan: Perorangan Badan Usaha Dokumen Eqv. 1% dari nilai plafond/ (sesuai Biaya Administrasi Formulir Aplikasi Permohonan pembiayaan yang ٧ kebijakan Bank) ditandatangani calon Nasabah Fotocopi KTP Pemohon + Suami/Istri ٧ Biaya Materai Rp 10.000 per dokumen yang dibutuhkan Fotokopi Kartu Keluarga V Fotokopi Akta Nikah/ Cerai/ Pisah Harta (jika ada) ٧ Biaya Pengikatan Tergantung Jumlah pembiayaan dan Fotokopi NPWP ٧ V Agunan jumlah jaminan yg diberikan Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan Badan ٧ Rp750.000 - Rp1.250.000,- / (sesuai Biaya Fotokopi KTP Pengurus dan Pemegang Saham Survei/Appraisal kebijakan Bank) Fotokopi SIUP, TDP, NIB, Surat Keterangan Domisili ٧ ٧ atau dokumen sejenis \*) Biaya yang timbul insidental Fotokopi Sertifikat, IMB dan PBB terakhir V ٧ Fotokopi rekening koran/ rekening tabungan 6 ٧ V bulan terkahir Sesuai perhitungan Asuransi Rekanan Bank Biaya Asuransi \*) Khusus perorangan cukup salah satu dokumen Syariah Agunan Note : Nasabah wajib membuka rekening Giro di OCBC untuk eqv. 0.1 % / (satu permil) per hari atau Ta'zir/Denda rekening pencairan fasilitas pembiayaan sesuai kesepakatan dan disalurkan untuk Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui: dana kebajikan Sesuai Kesepakatan antara Pihak Bank dan Biaya Administrasi TANYA OCBC : 1500-999 atau + 6221 26506300 (dari luar negeri) pembelian aset Nasabah sebagaimana tercantum dalam email : tanya@ocbc.id offering letter

# Simulasi

### Contoh simulasi total pembayaran Anda \*\*: PROYEKSI JADWAL PEMBAYARAN ANGSURAN PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK

**OCBC** Syariah

Fixed Period Benchmark Eq. Rate Fixed Benchmark Eq. Rate Floating

Note: Jadwal angsuran ini dapat berubah apabila terdapat perubahan ujrah

Bulan	Tgl Due Pembayaran	Bank's Expectation	Angsuran Ujrah	Angsuran sewa pokok	Angsuran sewa Pendapatan	Saldo Pembiayaan Ijarah/IMBT
0	05-Jul-24					4.500.000.000
1	05-Aug-24	8,75%	107.812.500	75.000.000	32.812.500	4.425.000.000
2	05-Sep-24	8,75%	107.265.625	75.000.000	32.265.625	4.350.000.000
3	05-Oct-24	8,75%	106.718.750	75.000.000	31.718.750	4.275.000.000
4	05-Nov-24	8,75%	106.171.875	75.000.000	31.171.875	4.200.000.000
5	05-Dec-24	8,75%	105.625.000	75.000.000	30.625.000	4.125.000.000
6	05-Jan-25	8,75%	105.078.125	75.000.000	30.078.125	4.050.000.000
7	05-Feb-25	8,75%	104.531.250	75.000.000	29.531.250	3.975.000.000
-	OF Mar 25	0 750/	102 004 275	75 000 000	20 004 275	3 000 000 000

<sup>75.000.000</sup> 75.000.000 filustrasi dengan angsuran Plafond Rp. 4,5Milyar, equivalent rate 8,75% pa dan tenor 60 bulan

# Informasi tambahan

- 1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik, DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, DSN-MUI No.71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Leaseback, Opini DPS OCBC No. 10/Syariah/HK.02.01/DPS/X/2023 tentang Produk Pembiayaan Syariah Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) iB
- 2. Biaya administrasi dikenakan dari plafond pembiayaan yang diberikan dan dibebankan sekaligus di awal sebelum pencairan pembiayaan dan mengikuti ketentuan tarif yang berlaku.
- 3. Equivalent rate atas Harga Sewa/Ujrah adalah rate yang disepakati antara Bank dan Nasabah dan dapat diubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.
- 4. Pembiayaan ini tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai uang muka untuk pembelian properti dan kendaraan bermotor
- 5. Anda akan menerima penawaran produk syariah lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi
- 6. Apabila dilakukan pelunasan dipercepat, maka Anda akan menerima pengembalian (refund) premi/kontribusi asuransi agunan syariah yang telah dibayarkan sesuai dengan pemanfaatan asuransi syariah yang telah digunakan
- 7. Biaya notaris dan biaya pengikatan agunan dikenakan hanya untuk pengikatan yang menurut Bank harus dilakukan pengikatan menggunakan notaris dan besarnya biaya notaris sesuai dengan tagihan notaris kepada Bank dan dibebankan kepada Nasabah sebelum pencairan pembiayaan
- 8. Biaya appraisal internal dan/ atau external wajib dibayar oleh Nasabah sesuai dengan tarif yang berlaku pada ketentuan internal Bank maupun pada KJPP rekanan Bank. Biaya survey/appraisal dikenakan atas setiap jaminan yang diajukan
- 9. Premi/Kontribusi Asuransi agunan syariah selama jangka waktu pembiayaan wajib dibayar sekaligus di awal oleh Nasabah sesuai dengan tarif yang berlaku pada asuransi agunan syariah rekanan Bank.
- 10. Tazir/ Denda dikenakan setiap hari keterlambatan dan mengikuti ketentuan tarif yang berlaku dan dibukukan ke dalam Dana Kebajikan
- 11. OCBC wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- 12. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat ditanyakan kepada pegawai Unit Usaha Syariah Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

## Disclaimer (penting untuk dibaca):

- 1. OCBC berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, Bank akan menginformasikan lebih lanjut kepada nasabah mengenai penolakan ini.
- 2. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi OCBC dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
- 3. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.
- 4. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
- 5. RIPLAY ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Ketentuan Peratuan Otoritas Jasa Keuangan



Tanggal Cetak Dokumen